



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 59/Pid.Sus/2021/PN Pkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRE BANGSAWAN BIN DADANG SUTISNA
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 8 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidomulyo Nomor 61 Rukun Tetangga 004 / Rukun Warga 001 Kelurahan Pasirkraton-kramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh ANSTINNA YULIANTIE, S.H. ANIK KURNIASIH, S.H Pengacara/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran jalan HOS Cokroaminoto Gang 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Bangsawan Bin Dadang Sutisna bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 dalam dakwaan **ke-satu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Bangsawan Bin Dadang Sutisna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 98 (sembilan puluh delapan) butir yarindo;
  - 58 (lima puluh delapan) butir dextrometorphan;
  - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah dus handphone merk oppo;
  - 8 (delapan) butir yarindo;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp. 25.000,00

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa Andre Bangsawan Bin Dadang Sutisna dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pkl



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;  
Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andre Bangsawan Bin Dadang Sutisna pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu sekitar itu setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dk Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat RT 004 Rw 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya tim dari satuan reserse narkoba Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dk. Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sekitarnya sering digunakan untuk transaksi obat-obatan terlarang. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Edi Siswanto dan saksi M. Syaiful Islam bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi Edi Siswanto dan saksi Syaiful Islam mengetahui terdakwa telah menjual pil yarindo kepada saksi Maulidin selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis yarindo, 59 (lima puluh sembilan) obat jenis dextromethorphan serta uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis yarindo kepada saksi Maulidin sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang bernama Aan (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat paket isi 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah laku sebanyak 401 (empat ratus satu) butir sehingga masih tersisa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 96/NOF/2021 tanggal 19 Januari 2021, pemeriksa : 1. Drs. Teguh Prihmono, MH, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, mengetahui an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Waka : Drs. Kartono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - Bb-227/2021/NOF dan bb-334/2021/nof berupa tablet warna putih berlogo “y” adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
  - Bb-228/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “dmp” adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
- Bahwa 9 (sembilan) butir pil jenis yarindo yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Maulidin tersebut tidak ada ijin edar dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Andre Bangsawan Bin Dadang Sutisna pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu sekitar itu setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Dk. Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga. 004 Rw.001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya tim dari satuan reserse narkoba Polres Pekalongan Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dk. Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sekitarnya sering digunakan untuk transaksi obat-obatan terlarang. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Edi Siswanto dan saksi M. Syaiful Islam bersama tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, saksi Edi Siswanto dan saksi Syaiful Islam mengetahui Terdakwa telah menjual pil yarindo kepada saksi Maulidin selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis yarindo, 59 (lima puluh sembilan) obat jenis Dextromethorphan serta uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis yarindo kepada saksi Maulidin sebanyak 9 (sembilan) butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang bernama Aan (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dibuat paket isi 3 (tiga) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan sudah laku sebanyak 401 (empat ratus satu) butir sehingga masih tersisa sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 96/NOV/2021 tanggal 19 Januari 2021, pemeriksa : 1. Drs. Teguh Prihmono, M.H, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, mengetahui an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Waka : Drs. Kartono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - BB-227/2021/NOV dan BB-334/2021/NOV berupa tablet warna putih berlogo “y” adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
  - BB-228/2021/NOV berupa tablet warna kuning berlogo “dmp” adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) butir pil jenis yarindo yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Maulidin tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SISWANTO BIN SUYATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menjual dan atau mengedarkan obat jenis yarindo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 / 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dikarenakan kedapatan menjual (mengedarkan) sediaan farmasi (obat jenis yarindo);
  - Bahwa awalnya Terdakwa bukan merupakan target operasi namun pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib, saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sekitarnya ada peredaran obat-obatan, atas dasar informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 19.30 WIB di jalan Selamat, saksi dan team mengamankan seorang laki laki yaitu saksi Maulidin, alamat Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 / 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dalam pemeriksaan badan telah didapatkan 9 (sembilan) butir obat jenis Yarindo di saku celana yang di pakainya;
  - Bahwa selanjutnya setelah di tanyakan pada saksi Maulidin, obat yang dimiliki tersebut di dapat dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan team menuju ke rumah Terdakwa dan pada pukul 20.00 WIB, saksi bersama team berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan / penggeledahan di dapatkan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis yarindo, 59 (lima puluh sembilan) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp warna biru merk oppo;
  - Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis Yarindo (Y) dan 59 (lima puluh sembilan) butir obat Dextromethorphan (DMP) disimpan di dalam kardus wadah Hp Oppo di dalam lemari plastik di kamar, sedangkan uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disimpan di saku celana yang dipakai terdakwa, untuk 1 (satu) buah hp Oppo masih dipegang terdakwa;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat jenis Yarindo dan Dextromethorphan (DMP) di dapat dari sdr A'an, umur sekitar 22 th, alamat Kelurahan Tirto (belakang pabrik ban dekat TK) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara membeli 500 (lima ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer, barang di kirim ke rumah melalui jasa paket, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Pekalongan Kota;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, paket pil tersebut selain akan dikonsumsi sendiri juga akan dijual kepada orang lain;
  - Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa : 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis Yarindo, 59 (lima puluh sembilan) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Oppo adalah barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi untuk menggunakan pil Yarindo maupun Dextromethorphan tersebut;
  - Bahwa saat itu Terdakwa saksi tangkap saat berada di dalam rumahnya, dan pada saat penangkapan Terdakwa bersifat kooperatif;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi M. SYAIFUL ISLAM BIN H.M. DALIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan semua keterangan saksi di berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan menjual dan atau mengedarkan obat jenis yarindo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 / 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dikarenakan kedapatan menjual (mengedarkan) sediaan farmasi (obat jenis yarindo);
- Bahwa awalnya Terdakwa bukan merupakan target operasi namun pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, saksi mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan sekitarnya ada peredaran obat-obatan, atas dasar informasi tersebut saksi dan team melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 19.30 WIB di jalan Selamat, saksi dan team mengamankan seorang laki laki yaitu saksi Maulidin, alamat Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 / 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dalam pemeriksaan badan telah didapatkan 9 (sembilan) butir obat jenis Yarindo di saku celana yang di pakainya;
- Bahwa selanjutnya setelah di tanyakan pada saksi Maulidin, obat yang dimiliki tersebut di dapat dari Terdakwa, selanjutnya saksi dan team menuju ke rumah Terdakwa dan pada pukul 20.00 WIB, saksi bersama team berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan / penggeledahan di dapatkan barang bukti berupa 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis yarindo, 59 (lima puluh sembilan) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp warna biru merk oppo;
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis Yarindo (Y) dan 59 (lima puluh sembilan) butir obat Dextromethorphan (DMP) disimpan di dalam kardus wadah Hp Oppo di dalam lemari plastik di kamar, sedangkan uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) disimpan di saku celana yang dipakai terdakwa, untuk 1 (satu) buah hp Oppo masih dipegang terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat jenis Yarindo dan Dextromethorphan (DMP) di dapat dari sdr A'an, umur sekitar 22 th, alamat Kelurahan Tirto (belakang pabrik ban dekat TK) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dengan cara membeli 500 (lima ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer, barang di kirim ke rumah melalui jasa paket, atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor satuan res narkoba Polres Pekalongan Kota;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, paket pil tersebut selain akan dikonsumsi sendiri juga akan dijual kepada orang lain;
  - Bahwa benar diperlihatkan barang bukti berupa : 99 (sembilan puluh sembilan) butir obat jenis Yarindo, 59 (lima puluh sembilan) butir obat jenis Dextromethorphan (DMP), uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp merk Oppo adalah barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi untuk menggunakan pil Yarindo maupun Dextromethorphan tersebut;
  - Bahwa saat itu Terdakwa saksi tangkap saat berada di dalam rumahnya, dan pada saat penangkapan Terdakwa bersifat kooperatif;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. AHLI MOH RUSLI EFFENDI, S.FARM, APT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ahli dan semua keterangan Ahli di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa pendidikan ahli adalah Sarjana Farmasi, kemudian jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Kesehatan dan tugas sehari-harinya adalah mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan di wilayah kota pekalongan;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari perkara ini adalah awalnya ahli ditunjukkan barang bukti yang diamankan penyidik yakni berupa : 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan 9 (sembilan) butir secara fisik kemungkinan adalah obat atau pil jenis Yarindo atau Trihexsifenidil adalah masuk dalam jenis obat keras dan 59 (lima puluh sembilan) butir yang berwarna kuning dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan DMP pada setiap obat atau pil tersebut, secara fisik adalah masuk dalam jenis obat Dextromethorphan yang juga termasuk jenis obat bebas terbatas;

- Bahwa DMP tersebut adalah termasuk golongan obat bebas terbatas sehingga bisa diperoleh tanpa resep dokter, namun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM obat jenis Dextromethorphan (DMP) sudah di tarik ijin edarnya;
- Bahwa aturan mengonsumsi obat tersebut adalah 3x1 untuk setiap harinya;
- Bahwa obat atau jenis Yarindo tersebut adalah obat *Parkinson* atau gangguan *ekstrapiramidal* yang di sebabkan pada susunan saraf pusat, sedangkan obat jenis Dextromethorphan adalah untuk mengobati batuk;
- Bahwa benar obat tersebut merupakan obat sediaan farmasi dan yang di perbolehkan menyimpan, menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut di atas adalah apotik klinik obat dan rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian, toko obat akan tetapi obat jenis Dextromethorphan (DMP) berdasarkan Peraturan Kepala BPOM tahun 2013 sudah di tarik ijin edarnya;
- Bahwa obat jenis Yarindo adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar, sedangkan untuk jenis Dextromethorphan (DMP) adalah obat legal yang sudah di cabut atau dibatalkan oleh BPOM tahun 2013;
- Bahwa benar penjualan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, serta di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa yang diperbolehkan menyimpan menjual dan mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan
- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama Andre Bangsawan serta tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjualkan atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Republik Indonesia yaitu saksi Edi Siswanto dan saksi M. Syaiful Islam pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 Rw. 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena menjual dan mengedarkan obat jenis Yarindo;
- Bahwa awalnya pada pertengahan Desember 2020 sdr A'an yang sudah Terdakwa kenal menawarkan obat Yarindo pada Terdakwa lewat Whatssap, ½ kaleng atau 500 (lima ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) "terserah kamu jual berapa, tetapi biasane 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa langsung menjawab "ya (siap)", selanjutnya sdr A'an mengirim no rekening pada Terdakwa dan sambil bilang "nanti barangnya akan di kirim ke rumah 2 atau 3 hari", kebetulan Terdakwa sedang ada uang kemudian langsung mentransfer Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang 2 atau 3 hari barang datang ke rumah di antar paket, pada saat barang (obat) sudah habis, Terdakwa langsung menghubungi sdr A'an lagi dan Terdakwa transfer uang pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, kemudian hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 16.00 WIB, barang (obat) di kirim ke rumah oleh paket si cepat, selanjutnya obat Terdakwa jual pada orang lain yaitu 3 (tiga) butir Terdakwa jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 januari 2021 sekira pukul 20.00 wib, sewaktu Terdakwa ada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi petugas dari Satuan Narkoba Polisi Resort Pekalongan Kota dan memeriksa Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa obat jenis Yarindo (y) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan 59 (lima puluh sembilan) butir Dextromethorphan (DMP) yang terdakwa simpan di dalam wadah Hp Oppo di dalam lemari plastik rak No. 2, sedangkan sisa uang penjualan obat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai dan Hp Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat Yarindo juga ikut diamankan, atas kejadian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dibawa ke kantor Polisi Resort Pekalongan Kota berikut barang buktinya;

- Bahwa Terdakwa membeli Yarindo pada sdr Aan sebanyak 500 (lima ratus butir, obat Yarindo tersebut tersisa tinggal 99 (sembilan puluh sembilan) butir karena yang 401 (empat ratus satu) butir sudah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga 3 (tiga) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan obat Yarindo adalah ± Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Yarindo pada orang lain dengan cara Terdakwa standby di rumah, nanti pembeli ada yang datang langsung ke rumah dan ada yang wa dulu setelah Terdakwa jawab di rumah maka pembeli datang ke rumah, ada yang menunggu di luar rumah dan ada yang duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa layani dan Terdakwa ambil obatnya di dalam lemari sesuai permintaan pembeli berapa jumlahnya, setelah uang Terdakwa terima dan obat Terdakwa serahkan ke pembeli, selanjutnya pembeli pergi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Yarindo tersebut kebanyakan kepada teman-teman yang umurnya sebaya dengan Terdakwa dari luar kampung, tetangga kadangkala, pembeli terakhir yang Terdakwa ingat adalah saksi Maulidin, sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa layani, obat Terdakwa serahkan dan saksi Maulidin menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Terdakwa selanjutnya saksi Maulidin pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat Yarindo namun sekarang jarang dan bila badan capek baru minum obat Yarindo 2 butir, manfaat obat Yarindo yang Terdakwa rasakan sendiri saat habis mengkonsumsi rasanya badan ringan (enak);
- Bahwa benar obat jenis Yarindo (y) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 59 (lima puluh sembilan) butir obat DMP, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp warna biru merk Oppo adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat jenis Yarindo tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 98 (sembilan puluh delapan) butir Yarindo;
- 58 (lima puluh delapan) butir Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo;
- 8 (delapan) butir Yarindo;
- Uang tunai Rp25.000,00

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 96/NOV/2021 tanggal 19 Januari 2021, pemeriksa : 1. Drs. Teguh Prihmono, MH, 2. Ibnu Sutarto, ST, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Waka : Drs. Kartono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB-227/2021/NOF dan BB-334/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo "y" adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- BB-228/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Edi Siswanto dan saksi M. Syaiful Islam pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah Terdakwa Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena menjual dan mengedarkan obat jenis Yarindo;
- Bahwa awalnya pada pertengahan Desember 2020 sdr A'an yang sudah Terdakwa kenal menawarkan obat Yarindo pada Terdakwa lewat Whatssap, ½ kaleng atau 500 (lima ratus) butir seharga Rp 600.000

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) “tersebut kamu jual berapa, tetapi biasane 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”, selanjutnya Terdakwa langsung menjawab “ya (siap)”, selanjutnya sdr A’an mengirim no rekening pada Terdakwa dan sambil bilang nanti barangnya akan di kirim ke rumah 2 atau 3 hari, kebetulan Terdakwa sedang ada uang kemudian langsung transfer Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa selang 2 atau 3 hari barang datang ke rumah di antar paket, pada saat barang (obat) sudah habis, Terdakwa langsung menghubungi sdr A’an lagi dan Terdakwa transfer uang pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, kemudian hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 16.00 WIB, barang (obat) di kirim ke rumah oleh paket si cepat, selanjutnya obat Terdakwa jual pada orang lain yaitu 3 (tiga) butir Terdakwa jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Terdakwa ada di rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi petugas dari satuan narkoba Polres Pekalongan Kota dan memeriksa Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa obat jenis Yarindo (y) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan 59 (lima puluh sembilan) butir Dextromethorphan (DMP) yang Terdakwa simpan di dalam wadah Hp Oppo di dalam lemari plastik rak No. 2, sedangkan sisa uang penjualan obat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai dan Hp Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat Yarindo juga ikut diamankan, atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kantor Polres Pekalongan Kota berikut barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Yarindo pada sdr A’an sebanyak 500 (lima ratus butir, obat Yarindo tersebut tersisa tinggal 99 (sembilan puluh sembilan) butir karena yang 401 (empat ratus satu) butir sudah Terdakwa jual kepada orang lain dengan harga 3 (tiga) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan obat Yarindo adalah ± Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Yarindo pada orang lain dengan cara : Terdakwa standby di rumah, nanti pembeli ada yang datang langsung ke rumah dan ada yang wa dulu setelah Terdakwa jawab di rumah maka pembeli datang ke rumah, ada yang nunggu di luar rumah dan ada yang duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa layani dan Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil obatnya di dalam lemari sesuai permintaan pembeli berapa jumlahnya, setelah uang Terdakwa terima dan obat Terdakwa serahkan ke pembeli, selanjutnya pembeli pergi;

- Bahwa Terdakwa menjual obat Yarindo tersebut kebanyakan kepada teman-teman yang umurnya sebaya dengan Terdakwa dari luar kampung, tetangga kadangkala, pembeli terakhir yang Terdakwa ingat adalah saksi Maulidin, sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa layani, obat Terdakwa serahkan dan saksi Maulidin menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Terdakwa selanjutnya saksi Maulidin pergi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi obat Yarindo namun sekarang jarang dan bila badan capek baru minum obat yarindo 2 butir, manfaat obat Yarindo yang Terdakwa rasakan sendiri saat habis mengkonsumsi rasanya badan ringan (enak);
- Bahwa benar obat jenis Yarindo (y) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 59 (lima puluh sembilan) butir obat dextromethorphan, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp warna biru merk Oppo adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat jenis Yarindo tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter;
- Bahwa obat atau jenis Yarindo tersebut adalah obat *Parkinson* atau gangguan *ekstrapiramidal* yang di sebabkan pada susunan saraf pusat, sedangkan obat jenis Dextromethorphan adalah untuk mengobati batuk;
- Bahwa benar obat tersebut merupakan obat sediaan farmasi dan yang di perbolehkan menyimpan, menjual dan mengedarkan obat-obatan tersebut di atas adalah apotik klinik obat dan rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian, toko obat akan tetapi obat jenis Dextromethorphan (DMP) berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 sudah di tarik ijin edarnya;
- Bahwa obat jenis Yarindo adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar, sedangkan untuk jenis Dextromethorphan (DMP) adalah obat legal yang sudah di cabut atau di batalkan oleh BPOM Tahun 2013;
- Bahwa yang diperbolehkan menyimpan menjual dan mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama Andre Bangsawan (terdakwa) serta tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjualkan atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 96/NOF/2021 tanggal 19 Januari 2021, pemeriksa : 1. Drs. Teguh Prihmono, MH, 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, S.T, mengetahui atas nama Kepala bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Waka : Drs. Kartono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
  - BB-227/2021/NOF dan BB-334/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “y” adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
  - BB-228/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “dmp” adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRE BANGSAWAN BIN DADANG SUTISNA di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa ANDRE BANGSAWAN BIN DADANG SUTISNA yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ANDRE BANGSAWAN BIN DADANG SUTISNA ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ANDRE BANGSAWAN BIN DADANG SUTISNA mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian *unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti*;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan ini, Majelis Hakim akan memberikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat yang disadari dan akibatnya dikehendaki oleh si pelaku. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi seperti Pompe yang menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI*



dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*) yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen en Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Di dalam ilmu hukum sangat dikenal adanya Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa:

- 1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- 2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- 3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa obat Dextromethorphan sudah ditarik ijin edarnya oleh BPOM namun bisa digunakan dalam campuran lain seperti obat batuk sedangkan pil jenis Yarindo adalah obat *Parkinson* atau gangguan *ekstrapiramidal* yang disebabkan obat susunan syaraf sedangkan obat atau pil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI





jenis Dextromethorphan adalah untuk mengobati batuk dan yang diperbolehkan untuk menyimpan, menjual/mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Siswanto, saksi M. Syaiful Islam dan keterangan Ahli Moh Rusli Effendi, S.Farm,Apt, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Edi Siswanto dan saksi M. Syaiful Islam pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar jam 20.00 wib di rumah Terdakwa di Dukuh Sidomulyo Kelurahan Pasirkratonkramat Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena menjual dan mengedarkan obat jenis Yarindo;

Menimbang, bahwa awalnya pada pertengahan Desember 2020 sdr A'an yang sudah Terdakwa kenal menawarkan obat Yarindo pada Terdakwa lewat Whatssap, ½ kaleng atau 500 (lima ratus) butir seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) "terserah kamu jual berapa, tetapi biasane 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)", selanjutnya Terdakwa langsung menjawab "ya (siap)", selanjutnya sdr A'an mengirim no rekening pada Terdakwa dan sambil bilang nanti barangnya akan di kirim ke rumah 2 atau 3 hari, kebetulan Terdakwa sedang ada uang kemudian langsung transfer Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selang 2 atau 3 hari barang datang ke rumah di antar paket, pada saat barang (obat) sudah habis, Terdakwa langsung menghubungi sdr A'an lagi dan Terdakwa transfer uang pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, kemudian hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 jam 16.00 wib, barang (obat) di kirim ke rumah oleh paket si cepat, selanjutnya obat Terdakwa jual pada orang lain yaitu 3 (tiga) butir Terdakwa jual Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, sewaktu Terdakwa ada di rumah Terdakwa, Terdakwa di datangi petugas yaitu saksi Edi Siswanto dan saksi M. Syaiful Islam dari satuan narkoba Polres Pekalongan Kota dan memeriksa Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa obat jenis Yarindo (y) sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir dan 59 (lima puluh sembilan) butir Dextromethorphan (DMP) yang Terdakwa simpan di dalam wadah Hp Oppo di dalam lemari plastik rak No. 2, sedangkan sisa uang

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan obat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan di saku celana yang Terdakwa pakai dan Hp Oppo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk transaksi jual beli obat Yarindo juga ikut diamankan, atas kejadian tersebut Terdakwa di bawa ke kantor Polres Pekalongan Kota berikut barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Yarindo pada sdr Aan sebanyak 500 (lima ratus butir, obat yarindo tersebut tersisa tinggal 99 (sembilan puluh sembilan) butir karena yang 401 (empat ratus satu) butir sudah terdakwa jual kepada orang lain dengan harga 3 (tiga) butir Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan obat yarindo adalah ± Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Yarindo pada orang lain dengan cara Terdakwa standby di rumah, nanti pembeli ada yang datang langsung ke rumah dan ada yang wa dulu setelah Terdakwa jawab di rumah maka pembeli datang ke rumah, ada yang nunggu di luar rumah dan ada yang duduk di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa layani dan Terdakwa ambil obatnya di dalam lemari sesuai permintaan pembeli berapa jumlahnya, setelah uang Terdakwa terima dan obat Terdakwa serahkan ke pembeli, selanjutnya pembeli pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat yarindo tersebut kebanyakan kepada teman-teman yang umurnya sebaya dengan Terdakwa dari luar kampung, tetangga kadangkala, pembeli terakhir yang Terdakwa ingat adalah saksi Maulidin, sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa layani, obat Terdakwa serahkan dan saksi Maulidin menyerahkan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada Terdakwa selanjutnya saksi Maulidin pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat jenis Yarindo tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan, bahwa obat atau jenis Yarindo adalah obat *parkinson* atau gangguan *ekstrapiramidal* yang di sebabkan pada susunan saraf pusat, sedangkan obat jenis Dextromethorphan adalah untuk mengobati batuk dan benar obat tersebut merupakan obat sediaan farmasi dan yang di perbolehkan menyimpan, menjual

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengedarkan obat-obatan tersebut di atas adalah apotik klinik obat dan rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian, toko obat akan tetapi obat jenis Dextromethorphan (DMP) berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Tahun 2013 sudah di tarik ijin edarnya;

Menimbang, bahwa obat jenis Yarindo adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar, sedangkan untuk jenis Dextromethorphan (DMP) adalah obat legal yang sudah di cabut atau di batalkan oleh BPOM Tahun 2013 dan yang diperbolehkan menyimpan menjual dan mengedarkan sediaan farmasi hanya yang telah mendapatkan ijin dari dinas kesehatan;

Menimbang, bahwa pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama Andre Bangsawan (terdakwa) serta tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjualkan atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 96/NOF/2021 tanggal 19 Januari 2021, pemeriksa : 1. Drs. Teguh Prihmono, M.H, 2. Ibnu Sutarto, S.T, 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, ST, mengetahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, Waka : drs. Kartono setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- BB-227/2021/NOF dan BB-334/2021/NOF berupa tablet warna putih berlogo “y” adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;
- BB-228/2021/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “dmp” adalah negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa telah mengedarkan/menjual Yarindo tanpa ada ijin edar dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui / menghendaki dari perbuatan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka dengan terbuktinya Terdakwa menghendaki tindakannya yaitu mengedarkan/menjual pil Yarindo tanpa ijin kepada pejabat yang berwenang, maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana pasal 106 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, maka semua unsur dakwaan pada Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinyatakan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR SEBAGAIMANA SEBAGAIMANA PASAL 106 AYAT (1) dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda yang bersifat imperative, maka besarnya pidana denda akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 98 (sembilan puluh delapan) butir yarindo, 58 (lima puluh delapan) butir dextromethorphan, 8 (delapan) butir yarindo, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru, 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi lagi perbuatannya maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah penanggulangan peredaran obat, narkotika dan atau psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BANGSAWAN BIN DADANG SUTISNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TAN PA HAK MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR Sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 98 (sembilan puluh delapan) butir Yarindo;
  - 58 (lima puluh delapan) butir Dextromethorphan;

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN PKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir Yarindo;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari KAMIS, tanggal 15 April 2021, oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh MAZIYAH, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1.ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H.M.H

Ttd

2.MUHAMMAD TAOFIK, S.H.

Panitera pengganti

Ttd

SUTRISNO, S.H.